



PUTUSAN

No. 912 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/13 Desember 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Garuda No. 92, Kelurahan
Lempeh, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni 2009, bulan Juli 2009, bulan Maret 2011 dan bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2009 dan dalam tahun 2011, bertempat di rumah Saksi Suryati Binti Hamzah M. Rt.003 Rw.007, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi Suryati Binti Hamzah M. Rt.003 Rw.007 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang kuliah, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar bulan Juli 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi Suryati Binti Hamzah M. Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan alasan untuk membayar uang muka rumah dan untuk meyakinkan Saksi Suryati Binti Hamzah M pada saat meminta pinjaman tersebut Terdakwa menjaminkan SK PNS-nya kepada Saksi Suryati Binti Hamzah M. namun pada saat itu Terdakwa hanya menunjukkan foto copy SK. CPNS dan berjanji kepada Saksi Suryati Binti Hamzah M, akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secepatnya setelah dapat meminjam uang di Bank, selanjutnya setelah uangnya cair di Bank, Terdakwa tidak datang menemui Saksi Suryati Binti Hamzah M, untuk melunasi hutangnya, lalu Saksi Suryati Binti Hamzah M mendatangi Terdakwa dan menagih utang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Suryati Binti Hamzah M. akan melunasi hutang tersebut setelah kompensasi Bank bulan Mei 2011, selanjutnya setelah Terdakwa melakukan kompensasi Bank dan uangnya cair pada bulan Mei 2011 Saksi Suryati Binti Hamzah M mencari Terdakwa untuk menagih janjinya namun Terdakwa tidak dapat mengganti uang pinjaman milik Saksi Suryati Binti Hamzah M, selanjutnya untuk mencari tahu kejelasan pencairan uang di Bank atas nama HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR, Saksi I Gusti Made Suardika mendatangi Saksi Syahrudin Fahri, SP., Ak. Darimi selaku Bendahara Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa dan menanyakan mengenai pinjaman Bank atas nama HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR lalu Saksi Syahrudin Fahri, SP., Ak. Darimi menjelaskan HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR mengajukan kompensasi pada bulan Maret 2011 dan uangnya cair pada bulan itu juga dan atas kejadian tersebut Saksi Suryati Binti Hamzah M melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Kepolisian untuk dilakukan proses hukum, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Suryati Binti Hamzah M mengalami kerugian sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 29 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 912 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum dengan maksud memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ sebagaimana Pasal 378 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah agar Terdakwa untuk ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 810/227/BKD/2009, tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hesti Siswandari ;
 - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ny.Gusti Suardika kepada Ny.Saleh Amir tertanggal 30 Juni 2009 ;
 - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Ny.Gusti Suardika kepada Hesti tertanggal 23 Juli 2009 ;

Terlampir dalam berkas ;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 172/PID.B./2013/PN.SBB., tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 810/ 227BKD/2009, tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hesti Siswandari ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ny. Gusti Suardika kepada Ny. Saleh Amir tertanggal 30 Juni 2009 ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 912 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Ny Gusti Suardika kepada Hesti tertanggal 23 Juli 2009 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 103/PID/2013/PT.MTR., tanggal 18 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 172/PID.B/2013/PN.SBB tanggal 12 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 172/Akta Pid.B/2013/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2013 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 12 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 12 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa perkara tersebut tidak teliti dan cermat sehingga salah menerapkan hukum bahwa perbuatan Pemohon

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 912 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah perbuatan hukum pinjam meminjam uang dengan jaminan memberikan jaminan SK Pegawai Negeri-nya dan Terdakwa berjanji akan membayar pinjamannya setelah dia mengambil kredit Bank dan keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan Saksi I Gst MD Suardika Ak. I Sst Nym Suparta (suami Saksi Suryati Binti Hamzah) yang juga menerangkan di bawah sumpah, bahwa Terdakwa hanya berjanji akan membayar setelah kompensasi pinjaman banknya ; Bahwa dari keterangan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum positif maupun norma keadilan dalam masyarakat sehingga dianggap suatu perbuatan melawan hukum dan kemudian membenarkan perbuatan tersebut disidangkan dalam hukum pidana;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dapat ditarik suatu kesimpulan perbuatan yang terjadi antara Saksi Suryati Binti Hamzah (Saksi Korban) dengan Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan keperdataan, karena perbuatan tersebut terjadi terlebih dahulu didasari suatu kesepakatan antara Saksi Suryati Binti Hamzah (Saksi Korban) dengan Terdakwa sehingga dengan adanya kata sepakat Saksi Suryati Binti Hamzah (Saksi Korban) menyerahkan uang yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Ny. Gusti Suardika kepada Hesti tertanggal 23 Juli 2009 selanjutnya Terdakwa memberikan SK PNS nya yang kemudian uang pinjaman tersebut belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa sehingga menurut hukum positif perbuatan Terdakwa dikategorikan perbuatan wanprestasi;

Bahwa penandatanganan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Ny. Gusti Suardika kepada Hesti tertanggal 23 Juli 2009 dan memberikan SK PNS nya merupakan bentuk itikad baik Terdakwa terhadap Saksi Suryati Binti Hamzah (Saksi Korban);

Bahwa pada persidangan dari keterangan Saksi Suryati Binti Hamzah (Saksi korban) yang mempunyai persesuaian dengan keterangan Saksi I Gst MD Suardika Ak. I Nym Suparta (suami Saksi Suryati Binti Hamzah) maupun Saksi Syafruddin Fahri, SP., Ak. Damiri tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menerangkan kapan pengambilan kredit Bank yang di maksud oleh Terdakwa untuk membayarkan pinjamannya kepada Saksi Suryati Binti Hamzah (Saksi Korban) karena untuk mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dicita-citakan oleh kita bersama dalam perkara ini kepastian mengenai

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 912 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan pengambilan kredit Bank yang dimaksud oleh Terdakwa merupakan fakta hukum yang penting untuk membuktikan apakah dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak ;

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah kami uraikan telah membuktikan perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

2. Bahwa pada persidangan ditemukan fakta dari keterangan Saksi Suryati Binti Hamzah (Saksi Korban) yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa datang bersama ibunya pada bulan Juni 2009 meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan yang kedua Terdakwa datang bulan Juli 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kwitansi peminjaman adalah peminjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditandatangani oleh ibu Terdakwa sedangkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa ;

Bahwa dari keterangan Saksi Suryati Binti Hamzah (Saksi Korban) mempunyai persesuaian dengan Saksi I. Gst MD Suardika Ak. I Sst Nym Suparta (suami Saksi Suryati Binti Hamzah) yang juga menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa peminjaman uang tersebut ada dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa selain keterangan Saksi Suryati Binti Hamzah (Saksi Korban) dan Saksi I. Gst MD Suardika Ak. I Sst Nym Suparta (suami Saksi Suryati Binti Hamzah) Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ny. Gusti Suardika kepada Ny. Saleh Amir tertanggal 30 Juni 2009 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Ny. Gusti Suardika kepada Hesti tertanggal 23 Juli 2009 ;

Bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar keliru dalam mempertimbangkan unsur tersebut

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 912 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperhatikan fakta persidangan pada halaman 37 (tiga puluh tujuh) alinea pertama yang mana termuat dalam pertimbangannya yang diuraikan sebagai berikut :

"bahwa dikaji dari aspek nilai kerugian korban bahwa dikaji dari Aspek ini bahwa nilai kerugian yang dialami seseorang memang relative dalam arti nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi satu orang bisa dianggap nominal yang tinggi sedangkan bagi orang lain nilai nominal tersebut bisa dianggap rendah kemudian setelah Majelis hubungan nilai kerugian tersebut dengan keadaan ekonomi dari Saksi Suryati Binti Hamzah (Saksi Korban) yang merupakan seorang ibu rumah tangga, dalam perkara ini jumlah kerugian yang dialami Saksi Korban Suryati Binti Hamzah dalam perkara dengan Terdakwa Hesti SISWANDARI Ak. SALEH Amir relative masih tergolong dalam jumlah yang cukup banyak" ;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan Saksi Suryati Binti Hamzah (Saksi korban) dan Saksi I. Gst MD Suardika Ak. I Sst Nym Suparta (suami Saksi Suryati Binti Hamzah) dan dihubungkan dengan bukti surat 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari Ny. Gusti Suardika kepada Hesti tertanggal 23 Juli 2009, maka dengan adanya fakta persidangan yang demikian ditemukan fakta hukum senilai yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah kami uraikan telah membuktikan unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa menerangkan bahwa uang yang dipinjamnya tersebut akan dikembalikan apabila pinjaman dari Bank sudah cair, sehingga korban mau meminjamkannya. Ternyata setelah uang pinjaman Terdakwa dari Bank cair, Terdakwa tidak mau mengembalikan uang korban tersebut ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 912 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 November 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 912 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)